



PUTUSAN

Nomor 29 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MISKUN AJI BUWONO;**
Pangkat/NRP : Sertu/31990648600278;
Jabatan : Ba Kodim 0507/Bekasi;
Kesatuan : Kodim 0507/Bekasi;
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/10 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Puri Kemang RT 006/025, Kecamatan Rawalumbu,
Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 15 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Dengan mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan Pasal 10 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa atas nama Sertu Miskun Aji Buwono, NRP. 31990648600278, dijatuhi hukuman sebagai berikut:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2024



Dikurangkan seluruhnya selama menjalani penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;
- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Mohon pula agar barang bukti berupa:

a. Surat:

- 1 (satu) bundel Absensi Terdakwa Sertu Miskun Aji Buwono, NRP. 31990648600278, Ba Kodim 0507/Bekasi;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang: nihil;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Miskun Aji Buwono, Sertu, NRP. 31990648600278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) bundel Absensi Terdakwa a.n. Sertu Miskun Aji Buwono, NRP. 31990648600278, Jabatan Ba Kodim 0507/Bekasi;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 48-K/PMT-II/BDG/AD/III/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letkol Chk, NRP. 11020007730175;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 mengenai pidananya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 - a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan; Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 26-K/PM.II-08/AD/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/26/PM II-08/AD/IX/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan mengubah penjatuhan pidananya yaitu menjatuhkan pidana tambahan pemecatan menjadi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2024



aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MISKUN AJI BUWONO, Sertu, NRP. 31990648600278** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulita Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Oditur Militer** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer,

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 29 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)